



PERATURAN DAERAH
PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG
NOMOR 5 TAHUN 2013

TENTANG

PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
TAHUN ANGGARAN 2013

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR KEPULAUAN BANGKA BELITUNG,

- Menimbang : a. bahwa sehubungan dengan perkembangan yang tidak sesuai dengan asumsi Kebijakan umum APBD, keadaan yang menyebabkan pergeseran antar unit Organisasi, antar kegiatan dan antar jenis belanja, serta keadaan yang menyebabkan sisa lebih tahun anggaran sebelumnya harus digunakan untuk pembiayaan dalam tahun anggaran 2013, maka perlu dilakukan perubahan APBD tahun anggaran 2013;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2013;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1985 tentang Pajak Bumi dan Bangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1985 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3312) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor

- 12 Tahun 1994 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1994 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3685);
2. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 1997 tentang Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 44, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3688);
 3. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
 4. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2000 tentang Pembentukan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 217, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4033);
 5. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
 6. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
 7. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
 8. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan, Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);

9. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
10. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
11. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
12. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pembinaan dan Pengawasan atas Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4090);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Pelayanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4503);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2005

- tentang Pinjaman Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 136, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4574);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);
 18. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4576);
 19. Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2005 tentang Hibah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 139, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4577);
 20. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
 21. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan dan Penetapan Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4585);
 22. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
 23. Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2006 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor

- 4659);
24. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
 25. Peraturan Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Nomor 7 Tahun 2006 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Nomor 2 Tahun 2005 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (Lembaran Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2006 Nomor 17 Seri E, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Nomor 35);
 26. Peraturan Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Nomor 10 Tahun 2007 tentang Pembentukan Peraturan Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2007 Nomor 5 Seri E, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Nomor 39);
 27. Peraturan Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Nomor 2 Tahun 2008 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2008 Nomor 1 Seri E, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Nomor 40);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG
dan
GUBERNUR KEPULAUAN BANGKA BELITUNG

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG TENTANG PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2013

Pasal 1

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2013 semula berjumlah Rp.1.909.258.655.361,45 berkurang sejumlah Rp. 72.124.707.809,76 sehingga menjadi Rp.1.837.133.947.551.69 dengan rincian sebagai berikut:

1. Pendapatan

a. Semula	Rp1.541.665.304.739,21
b. Bertambah/ (berkurang)	<u>Rp 12.946.417.969,37</u>

Jumlah Pendapatan setelah perubahan Rp1.554.611.722.708,58

2. Belanja

a. Semula	Rp1.909.258.655.361,45
b. Bertambah/ (berkurang)	<u>Rp (72.124.707.809,76)</u>

Jumlah Belanja setelah perubahan Rp 1.837.133.947.551,69
Surplus/(Defisit) setelah perubahan Rp (282.522.224.843,11)

3. Pembiayaan

a. Penerimaan	
1). Semula	Rp377.593.350.622,24
2). Bertambah/ (berkurang)	<u>Rp(92.571.125.779,13)</u>

Jumlah Penerimaan setelah perubahan Rp 285.022.224.843,11

b. Pengeluaran	
1). Semula	Rp 10.000.000.000,00
2). Bertambah/ (berkurang)	<u>Rp (7.500.000.000,00)</u>

Jumlah Pengeluaran setelah perubahan Rp 2.500.000.000,00

Jumlah Pembiayaan Neto setelah Perubahan Rp 282.522.224.843,11

Sisa Lebih Pembiayaan anggaran setelah perubahan Rp -

Pasal 2

(1) Pendapatan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 terdiri dari:

a. Pendapatan Asli Daerah

a. Semula Rp 465.931.500.628,21
b. Bertambah/(berkurang) Rp 12.946.417.969,37

Jumlah Pendapatan Asli daerah setelah perubahan Rp478.877.918.597,58

b. Dana Perimbangan

a. Semula Rp 933.756.954.111,00
b. Bertambah/(berkurang) Rp -

Jumlah Dana Perimbangan setelah perubahan Rp933.756.954.111,00
Surplus/(Defisit) setelah perubahan

c. Lain-lain pendapatan daerah yang sah

1). Semula Rp 141.976.850.000,00
2). Bertambah/
(berkurang) Rp -

Jumlah Lain-lain pendapatan daerah yang sah setelah perubahan Rp141.976.850.000,00

(2) Pendapatan Asli Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri dari jenis pendapatan:

a. Pajak Daerah

a. Semula Rp 427.503.933.406,21
b. Bertambah/(berkurang) Rp 5.803.583.854,87

Jumlah Pendapatan Asli daerah setelah perubahan Rp 433.307.517.261,08

b. Retribusi Daerah

a. Semula	Rp 3.107.340.450,00		
b. Bertambah/(berkurang)	Rp 91.647.500,00		
Jumlah Retribusi Daerah setelah perubahan		Rp	3.198.987.950,00
c. Hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan			
1). Semula	Rp 5.000.000.000,00		
2). Bertambah/(berkurang)	Rp 2.500.000.000,00		
Jumlah hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisah setelah perubahan		Rp	7.500.000.000,00
d. Lain-lain pendapatan asli daerah yang sah			
a. Semula	Rp 30.320.226.772,00		
b. Bertambah/(berkurang)	Rp 4.551.186.614,50		
Jumlah lain-lain pendapatan asli daerah setelah perubahan		Rp	34.871.413.386,50
(3) Dana Perimbangan Daerah yang sah sebagaimana pada ayat (1) huruf b terdiri dari jenis pendapatan:			
a. Dana bagi hasil			
a. Semula	Rp172.446.266.111,00		
b. Bertambah/(berkurang)	Rp -		
Jumlah dana bagi hasil setelah perubahan		Rp	172.446.266.111,00
b. Dana Alokasi Umum			
a. Semula	Rp717.140.118.000,00		
b. Bertambah/(berkurang)	Rp -		
Jumlah Dana Alokasi Umum setelah perubahan		Rp	717.140.118.000,00
c. Dana Alokasi Khusus			
1). Semula	Rp 44.170.570.000,00		
2). Bertambah/(berkurang)	Rp -		
Jumlah dana alokasi khusus setelah perubahan		Rp	44.170.570.000,00

(4) Lain-lain Pendapatan daerah yang sah sebagaimana pada ayat (1) huruf c terdiri dari jenis pendapatan:

a.	Hibah			
	a. Semula	Rp	-	
	b. Bertambah/(berkurang)	<u>Rp</u>	<u>-</u>	
	Jumlah pendapatan hibah setelah perubahan		Rp	-
b.	Dana Darurat			
	a. Semula	Rp	-	
	b. Bertambah/(berkurang)	<u>Rp</u>	<u>-</u>	
	Jumlah Dana Darurat setelah perubahan		Rp	-
c.	Dana Bagi Hasil Pajak			
	1). Semula	Rp	-	
	2). Bertambah/(berkurang)	<u>Rp</u>	<u>-</u>	
	Jumlah dana bagi hasil pajak setelah perubahan		Rp	-
d.	Dana penyesuaian dan otonomi khusus			
	1). Semula	Rp131.976.850.000,00		
	2). Bertambah/(berkurang)	<u>Rp</u>	<u>-</u>	
	Jumlah dana penyesuaian dan otonomi khusus setelah perubahan		Rp131.976.850.000,00	
e.	Bantuan keuangan dari Provinsi atau dari pemerintah daerah lainnya			
	1). Semula	Rp	-	
	2). Bertambah/(berkurang)	<u>Rp</u>	<u>-</u>	
	Jumlah bantuan keuangan dari Provinsi atau dari pemerintah daerah lainnya setelah perubahan		Rp	-
f.	Sumbangan Pihak ketiga			

1). Semula	Rp 10.000.000.000,00
2). Bertambah/ (berkurang)	<u>Rp -</u>

Jumlah Sumbangan Pihak Ketiga setelah perubahan Rp 10.000.000.000,00

Pasal 3

(1) Belanja Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 terdiri dari:

a. Belanja Tidak Langsung		
a. Semula	Rp 933.393.590.808,95	
b. Bertambah/(berkurang)	<u>Rp (29.841.275.142,76)</u>	
Jumlah Belanja Tidak Langsung setelah perubahan		Rp 903.552.315.666,19
b. Belanja Langsung		
a. Semula	Rp 975.865.064.552,50	
b. Bertambah/(berkurang)	<u>Rp (42.283.432.667,00)</u>	
Jumlah Belanja Langsung setelah perubahan		Rp 933.581.631.885,50

(2) Belanja Tidak Langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri dari jenis belanja:

a. Belanja Pegawai		
a. Semula	Rp 291.846.964.478,48	
b. Bertambah/(berkurang)	<u>Rp (20.800.463.140,05)</u>	
Jumlah Belanja Pegawai setelah perubahan		Rp 271.046.501.338,43
b. Belanja Bunga		
a. Semula	Rp -	
b. Bertambah/(berkurang)	<u>Rp -</u>	
Jumlah Belanja Bunga setelah perubahan		Rp -
c. Belanja Subsidi		

a. Semula	Rp	-	
b. Bertambah/(berkurang)	Rp	-	
Jumlah Belanja Subsidi setelah perubahan			Rp -
d. Belanja Hibah			
a. Semula	Rp	223.129.839.829,00	
b. Bertambah/(berkurang)	Rp	14.066.381.000,00	
Jumlah Belanja Hibah setelah perubahan			Rp 237.196.220.829,00
e. Belanja Bantuan Sosial			
a. Semula	Rp	2.278.150.000,00	
b. Bertambah/(berkurang)	Rp	516.800.000,00	
Jumlah Belanja Bantuan Sosial setelah perubahan			Rp 2.794.950.000,00
f. Belanja Bagi Hasil			
a. Semula	Rp	168.790.322.331,47	
b. Bertambah/(berkurang)	Rp	12.775.315.292,81	
Jumlah Belanja Bagi Hasil setelah perubahan			Rp 181.565.637.624,28
g. Belanja Bantuan keuangan			
a. Semula	Rp	239.229.313.188,00	
b. Bertambah/(berkurang)	Rp	(29.316.510.000,00)	
Jumlah Belanja Bantuan keuangan setelah perubahan			Rp 209.912.803.188,00
h. Belanja Tidak Terduga			
a. Semula	Rp	8.119.000.982,00	
b. Bertambah/(berkurang)	Rp	(7.082.798.295,52)	
Jumlah Belanja Bantuan keuangan setelah perubahan			Rp 1.036.202.686,48
(3) Belanja Langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri dari jenis belanja:			
a. Belanja Pegawai			
a. Semula	Rp	92.748.562.396,00	
b. Bertambah/(berkurang)	Rp	827.866.651,07	
Jumlah Belanja Pegawai setelah perubahan			Rp 576.429.047,07

b. Belanja Barang dan Jasa			
a. Semula	Rp	.764.845.142,50	
b. Bertambah/(berkurang)	Rp	38.732.700,07	
Jumlah Belanja Barang dan jasa setelah perubahan			Rp .726.112.442,43

c. Belanja Modal			
1). Semula	Rp	.351.657.014,00	
2). Bertambah/(berkurang)	Rp	072.566.618,00	
Jumlah belanja modal setelah perubahan			Rp .279.090.396,00

Pasal 4

(1) Pembiayaan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 terdiri dari:

a. Penerimaan			
a. Semula	Rp	377.593.350.622,24	
b. Bertambah/(berkurang)	Rp	(92.571.125.779,13)	
Jumlah penerimaan setelah perubahan			Rp 285.022.224.843,11

b. Pengeluaran			
a. Semula	Rp	10.000.000.000,00	
b. Bertambah/(berkurang)	Rp	(7.500.000.000,00)	
Jumlah pengeluaran setelah perubahan			Rp 2.500.000.000,00

(2) Penerimaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri dari jenis pembiayaan:

a. SiLPA tahun anggaran sebelumnya sejumlah			
a. Semula	Rp	377.593.350.622,24	
b. Bertambah/(berkurang)	Rp	(92.571.125.779,13)	
Jumlah SiLPA tahun anggaran sebelumnya setelah perubahan			Rp 285.022.224.843,11

b. Pencairan dana cadangan			
a. Semula	Rp	-	
b. Bertambah/(berkurang)	Rp	-	
Jumlah Pencairan dana cadangan setelah perubahan			Rp -

c. Hasil penjualan kekayaan daerah yang dipisahkan			
a. Semula	Rp	-	
b. Bertambah/(berkurang)	Rp	-	
		<hr/>	
Jumlah hasil penjualan kekayaan daerah yang dipisahkan setelah perubahan			Rp -
d. Penerimaan Pinjaman Daerah			
a. Semula	Rp	-	
b. Bertambah/(berkurang)	Rp	-	
		<hr/>	
Jumlah penerimaan pinjaman daerah setelah perubahan			Rp -
e. Penerimaan kembali pemberian pinjaman			
a. Semula	Rp	-	
b. Bertambah/(berkurang)	Rp	-	
		<hr/>	
Jumlah Penerimaan kembali pemberian pinjaman setelah perubahan			Rp -
f. Penerimaan piutang daerah			
a. Semula	Rp	-	
b. Bertambah/(berkurang)	Rp	-	
		<hr/>	
Jumlah penerimaan piutang daerah setelah perubahan setelah perubahan			Rp -
(3) Pengeluaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri dari jenis pembiayaan:			
a. Pembentukan Dana Cadangan			
a. Semula	Rp	-	
b. Bertambah/(berkurang)	Rp	-	
		<hr/>	
Jumlah pembentukan dana cadangan setelah perubahan			Rp -
b. Penyertaan Modal (investasi) pemerintah daerah			
a. Semula	Rp	10.000.000.000,00	
b. Bertambah/(berkurang)	Rp	(7.500.000.000,00)	
		<hr/>	
Jumlah Penyertaan modal (investasi) pemerintah daerah setelah perubahan	Rp		2.500.000.000,00

c.	Pembayaran pokok utang			
	a. Semula	Rp	-	
	b. Bertambah/(berkurang)	Rp	-	
	Jumlah pembayaran cicilan pokok utang yang jatuh tempo setelah perubahan			Rp -
d.	Pemberian pinjaman daerah			
	a. Semula	Rp	-	
	b. Bertambah/(berkurang)	Rp	-	
	Jumlah pemberian pinjaman daerah dan obligasi daerah setelah perubahan			Rp -

Pasal 5

Uraian lebih lanjut Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1, tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini, terdiri dari:

1. Lampiran I Ringkasan Perubahan APBD;
2. Lampiran II Ringkasan Perubahan APBD menurut Pemerintahan Daerah dan Organisasi SKPD;
3. Lampiran III Rincian Perubahan APBD menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi SKPD, Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan;
4. Lampiran IV Rekapitulasi Perubahan belanja menurut urusan Pemerintahan daerah, Organisasi, Program dan Kegiatan;
5. Lampiran V Rekapitulasi Perubahan Belanja Daerah untuk keselarasan dan keterpaduan urusan Pemerintahan Daerah dan fungsi dalam kerangka Pengelolaan Keuangan Negara;
6. Lampiran VI Daftar Perubahan Jumlah Pegawai Per golongan dan Per Jabatan

7. Lampiran VII Daftar kegiatan-kegiatan tahun anggaran sebelumnya yang belum diselesaikan dan dianggarkan kembali dalam tahun anggaran ini;
8. Lampiran VIII Daftar pinjaman Daerah dan Obligasi Daerah;

Pasal 6

Gubernur Kepulauan Bangka Belitung menetapkan Peraturan tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagai landasan operasional pelaksanaan APBD.

Pasal 7

- (1) Dalam keadaan darurat dan mendesak, Pemerintah Daerah dapat melakukan pengeluaran yang belum tersedia anggarannya dengan merubah Peraturan Kepala Daerah, yang selanjutnya diusulkan dalam rancangan Perubahan APBD, dan/atau disampaikan dalam laporan realisasi anggaran.
- (2) Keadaan darurat/mendesak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sekurang-kurangnya memenuhi kriteria sebagai berikut:
 - a. bukan merupakan kegiatan normal dari aktivitas pemerintah daerah dan tidak dapat diprediksikan sebelumnya;
 - b. tidak diharapkan terjadi secara berulang;
 - c. berada di luar kendali dan pengaruh pemerintah daerah; dan
 - d. memiliki dampak yang signifikan terhadap anggaran dalam rangka pemutihan yang disebabkan oleh keadaan darurat/mendesak;
 - e. keadaan yang menyebabkan harus dilakukan pergeseran anggaran antar unit organisasi, antar kegiatan, dan antar jenis belanja;
 - f. keadaan yang menyebabkan saldo anggaran lebih tahun sebelumnya harus digunakan dalam tahun berjalan;
 - g. mengakomodir kebijakan Pemerintah dan Pemerintah Daerah.
- (3) Keadaan darurat/mendesak sebagaimana dimaksud Ayat (1) dan Ayat (2) berlaku dalam Pemerintah Provinsi/Kabupaten/Kota dan Pemerintah Daerah lainnya.

Pasal 8

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah.

Ditetapkan di Pangkalpinang
pada tanggal 20 September 2013

GUBERNUR
KEPULAUAN BANGKA BELITUNG,

dto

RUSTAM EFFENDI

Diundangkan di Pangkalpinang
pada tanggal 20 September 2013

SEKRETARIS DAERAH PROVINSI
KEPULAUAN BANGKA BELITUNG,

dto

IMAM MARDI NUGROHO

BERITA DAERAH PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG TAHUN 2013
NOMOR 2 SERI A